

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri mempunyai hubungan dengan aktivitas pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak buruk terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Kejadian kecelakaan kerja pada industri terus bertambah, dan angka statistik kejadian kecelakaan kerja di sektor jasa konstruksi menduduki tempat teratas.

Adanya kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada proyek konstruksi akan menjadi salah satu penyebab terganggu dan terhentinya suatu proyek. Oleh karena itu penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perlu diwajibkan pada setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari perencanaan dan pengendalian proyek. K3 diterapkan dengan tujuan untuk melindungi para pekerja dan perusahaan konstruksi. K3 juga merupakan suatu jaminan terhadap setiap sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien, serta menjamin suatu proses konstruksi berjalan dengan lancar.

Kecelakaan kerja dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi pekerja maupun bagi kontraktornya. Bagi pekerja kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan penderitaan seperti luka/cedera ringan atau berat, bahkan juga kematian. Efeknya itu tidak berhenti di pekerjanya saja, namun juga berpengaruh pada keluarga pekerja apabila pekerja cacat seumur hidup dan meninggal.

Sedangkan bagi perusahaan konstruksi, kecelakaan yang terjadi dapat menimbulkan kerugian berupa biaya (KoNTekS 4, 2010).

Kewajiban untuk menyelenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seringkali diingkari karena masih adanya anggapan bahwa program K3 hanya akan menjadi tambahan beban biaya perusahaan (Warta Ekonomi, 2006). Hal ini di tunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Ketua Umum Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) Indonesia Anas Zaini Z Iksan mengatakan, “setiap tahun terjadi 96.000 kasus kecelakaan kerja”. Dari jumlah ini, sebagian besar kecelakaan kerja terjadi pada proyek jasa konstruksi dan sisanya terjadi di sektor Industri manufaktur (Suara Karya, 2010). Selama ini, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja hanya dilakukan perusahaan konstruksi skala besar. Namun dari 100 ribu perusahaan konstruksi di Indonesia hanya 150 unit yang memiliki sertifikat K3, selebihnya perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki sertifikat K3 (AntaraneWS, 2011).

Melihat kenyataan bahwa sistem manajemen K3 yang dimiliki oleh perusahaan konstruksi sangat kurang dan minim, sehingga nilai investigasi terhadap penyebab kecelakaan kerja hanya terfokus pada sikap tidak aman (*unsafe acts*). Selanjutnya, metode manajemen keselamatan kerja di proyek konstruksi dikembangkan dengan hanya mendasarkan pada peranan kontraktor (Fitri Nugraheni, 2008), disainer (Hinze and Wiegand, 1992), pemilik proyek (Samelson and Levitt, 1982), manajer proyek (Gans, 1981), penyedia sistem keselamatan kerja (Hinze and Gordon, 1979), mandor (Samelson, 1977), manajer tingkat atas (Levitt and Parker, 1976), atau manajer madya (Hinze, 1976), dalam

mereduksi laju kecelakaan kerja di proyek konstruksi. Koesmargono (1998) menemukan bahwa penelitian tentang keselamatan kerja di proyek konstruksi sudah melakukan kegagalan untuk fokus pada kajian terhadap peran para pekerja (tukang) di lapangan proyek konstruksi dalam peningkatan kinerja keselamatan kerja di proyek konstruksi. Pengaruh persepsi para pekerja proyek konstruksi terhadap sistem manajemen K3 dalam kaitannya dengan faktor-faktor sosial, psikologis, manajemen, dan demografis merupakan bahan kajian penting di dalam konteks keselamatan kerja di proyek konstruksi.

Dari semua itu perlu dikaji ulang mengenai kebijakan dan prosedur pengelolaan konstruksi yang di anggap memiliki pengaruh pada kinerja keselamatan kerja. Bagaimana kontraktor menerapkan kebijakan terhadap kelangsungan sistem manajemen K3 di proyek? Apakah kontraktor mengikuti atauran K3 yang sudah ada atau tidak, sehingga dapat meminimalisasi kecelakaan kerja yang sering terjadi di lapangan proyek konstruksi?

1.2. Perumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut

1. Apakah kontraktor memiliki dan melaksanakan kebijakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang dituangkan ke dalam sistem manajemen K3?
2. Apakah ada, dan bagaimana, pola hubungan antara persepsi pekerja terhadap sistem manajemen K3 dan kejadian kecelakaan kerja?

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang di miliki kontraktor dalam K3 serta persepsi K3 pada pekerja dan hubungannya pada frekuensi kecelakaan kerja pada perusahaan konstruksi di wilayah Yogyakarta

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dalam penulisan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi terhadap kebijakan perusahaan konstruksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2. Mengkaji pola hubungan antara persepsi pekerja terhadap sistem manajemen K3 dan kejadian kecelakaan kerja.

1.4. Manfaat Tugas Akhir

Tugas akhir ini memiliki manfaat bagi penulis dan kontraktor. Manfaatnya sebagai berikut:

1. Untuk penulis : tugas akhir ini merupakan sarana untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen K3 di Indonesia sehingga sebagai bekal tambahan dalam menekuni ilmu teknik sipil
2. Untuk kontraktor : tugas akhir ini sebagai salah satu referensi dalam mengelola sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik, sehingga di masa yang akan datang sistem manajemen K3 dapat berjalan baik seiring bertumbuh pesatnya pembangunan di Indonesia. Serta meminimalisasikan kecelakaan kerja yang merugikan berbagai pihak.